



**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Siak Sri Indrapura 20 Mei 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Siak Sri Indrapura 22 September 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II** dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA Advokat/Pengacara dari Kantor H.D Piliang, S.H, S.Fil & rekan berkantor di Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK/HDP/26/2021 tanggal 30 November 2021 sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama **AYAH** (Pewaris) dan **IBU** telah menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 1951 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Bengkalis, Riau;
2. Bahwa dari pernikahan dari M.Syafei bin Abd.Karim (Pewaris) dan Khadijah binti Atan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak (ahli waris) yang bernama:
  - **ANAK**(Perempuan), Meninggal pada tanggal 01 Oktober 2017;
  - **ANAK** (Laki-laki), Meninggal pada tanggal 10 November 2020;
  - **ANAK**(Laki-laki), Meninggal pada tanggal 27 Februari 2006;
  - **ANAK** (laki-laki), umur 69 Tahun;
  - **ANAK** (Laki-Laki), Meninggal pada tanggal 17 Desember 2004;
  - **ANAK** (Laki-Laki), Meninggal pada tanggal 10 Maret 2020;
  - **ANAK** (perempuan), umur 66 Tahun;
3. Bahwa kemudian ibu Para Pemohon **IBU** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Kamis 02 April 1987 di Jalan T.Umar No 29 RT 005 RT 004 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
4. Bahwa sebelumnya orang tua dari **AYAH** (Pewaris) yakni ayah kandung dari Almarhum **AYAH** (Pewaris) bernama **KAKEK** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1983 di Pekanbaru dan begitu pula dengan ibu kandung dari Almarhum **AYAH** (Pewaris) yakni bernama **NENEK** telah pula terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1990 di Pekanbaru;
5. Bahwa kemudian ayah Para Pemohon yakni **AYAH** (pewaris) kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **IBU II** pada tanggal 28 September 1992 namun tidak dikarunia anak; Dan **IBU II** telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di Batusangkar dikarenakan sakit;
6. Bahwa kemudian anak ke 5 (lima) dari **AYAH** dan **IBU** yang bernama **ANAK** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **AYAH** pada tanggal 17 Desember 2004 di Purwakarta;
7. Bahwa anak ke 3 (tiga) dari **AYAH** dan **IBU** yang bernama **ANAK** telah meninggal pada tanggal 27 Februari 2006 di Pekanbaru dikarenakan sakit:

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak pertama (satu) dari AYAH dan IBU yang bernama Muherleni (Perempuan) meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2017 di Pekanbaru dikarenakan sakit;
9. Bahwa anak kedua (dua) dari AYAH dan IBU yang bernama Zulnatsir (Laki-laki) meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 dikarenakan sakit;
10. Bahwa anak ke 6 (enam) dari AYAH dan IBU yang bernama ANAK (Laki-laki) meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 dikarenakan sakit;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2012 AYAH (pewaris) telah meninggal dunia di Pekanbaru dikarenakan sakit;
12. Bahwa ketika ayah Para Pemohon AYAH (Pewaris) meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yaitu;  
1 orang istri bernama ISTRI (istri kedua)  
ANAK (anak ke-4), umur 69 Tahun;  
ANAK (anak ke-7), umur 66 Tahun;
13. Bahwa kemudian ISTRI (istri kedua) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dikarenakan sakit;
14. Bahwa kepengurusan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan untuk mengambil rekening tabungan atas nama AYAH di Bank Mandiri. Serta pengurusan surat-surat tanah milik pewaris. Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk mencairkan dana rekening deposito atas nama ANAK di tabungan Bank Mandiri, serta untuk balik nama sertifikat atas nama Orang tua Pemohon AYAH beserta kebun atas nama ANAK;
15. Demikian permohonan penetapan ahli waris ini kami ajukan agar dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan IBU meninggal pada tanggal hari Kamis 02 April 1987 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2004 di Purwakarta;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2006 di Pekanbaru;
5. Menetapkan orang tua yang bernama ayah dari Almarhum AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1983 di Pekanbaru dan ibu dari Almarhum AYAH (Pewaris) yakni bernama NENEK telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1990 di Pekanbaru;
6. Menetapkan AYAH meninggal dunia pada tanggal 03 September 2012 di Pekanbaru;
7. Menetapkan ahli waris AYAH adalah;
  - ANAK sebagai anak laki-laki kandung;
  - ANAK sebagai anak perempuan kandung;
8. Menetapkan ANAK meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2017 di Pekanbaru;
9. Menetapkan ANAK meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 di Selat Panjang;
10. Menetapkan ANAK meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 di Kota Pekanbaru;
11. Menyatakan Bapak Para Pemohon ANAK telah meninggal dunia pada 03 September 2012 di Pekanbaru;
12. Menetapkan IBU II meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021 di Batusangkar;
13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Para Pemohon di persidangan,

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon, KUASA telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 767/2021 tanggal 14 Desember 2021;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka beracara secara e-court dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas kehadiran kuasa Para Pemohon di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada kuasa hukumnya tentang permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasa hukumnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon KUASA telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 767/2021/PA.Pyk tanggal 14 Desember 2021 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

*Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, setelah permohonan para Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun kuasa hukum Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa karena kuasa hukum Para Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 14 Desember 2021, setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, dan menurut Majelis Hakim permohonan kuasa hukum Para Pemohon untuk mencabut perkaranya mempunyai kapasitas dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kuasa hukum Para Pemohon dengan Nomor perkara 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 14 Desember 2021, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita**

*Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

**Dra. Indrayunita**

Hakim Anggota

**Drs. M. Nasir, M.H.**

Panitera Pengganti

**Erdanita, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Pekanbaru,

**Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.**

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Pbr